



**PENETAPAN**  
**Nomor 340/Pdt.P/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

- 1. Zulhafiki Bin Abdul Karim**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Syarief Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, sebagai pemohon I ;
- 2. AZHARI Bin ABDUL**, bertempat tinggal di Jl. Sempurna Gang Roda No. 9 Kel. Sudirejo Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebagai pemohon II;
- 3. AZHARI Bin ABDUL**, bertempat tinggal di Jl. Sempurna Gang Roda No. 9 Kel. Sudirejo Kec. Medan Kota, Kota Medan, sebagai pemohon III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. KHAIRIL FADRI, SH beralamat di JL.Medan-Banda Aceh Depan Perumahan Asean Krueng Geukueh Aceh Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 340/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Hendon binti Tgk. Gamcut menikah dengan seorang laki-laki yang bernama M. Hasan Cek binTgk. Cek, dari perkawinan mereka lahirlah 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Abdul Karim bin Hasan Cek.
2. Bahwa Abdul Karim bin Hasan Cek menikah dengan seorang wanita bernama Habibah binti Abdullah. Dari perkawinan keduanya lahirlah 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu :

2.1	Zulhafiki bin Abdul Karim	Lahir, 24-11-1981
2.2	Azhari bin Abdul Karim	Lahir, 12-02-1987
2.3	Putriani binti Abdul Karim	Lahir, 19-11-1996

3. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2004 M. Hasan Cek bin Tgk. Cek telah meninggal dunia dirumahnya yang terletak di Dusun Tgk. Syarif Gampong

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2024/PN PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Samudra Kabupaten Aceh Utara.

4. Bahwa pada saat M. Hasan Cek bin Tgk. Cek meninggal dunia meninggalkan ahliwaris yaitu :

4.1 Hendon binti Tgk. Gam Cut (Isteri).

4.2 Abdul Karim bin Hasan Cek (Anak kandung laki-laki)

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 Abdul Karim bin Hasan Cek meninggal dunia di Dusun Tgk. Syarif Gampong Beringen Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara.

6. Bahwa saat Abdul Karim bin Tgk. Cek meninggal dunia meninggalkan ahliwaris yaitu :

6.1 Habibah binti Abdullah (Isteri)

6.2 Zulhafiki bin Abdul Karim ( Anak kandung laki-laki)

6.3 Azhari bin Abdul Karim ( Anak kandung laki-laki)

6.4 Putriani binti Abdul Karim ( Anak kandung perempuan)

6.5 Hendon binti Tgk. Gam Cut (Ibu kandung)

7. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010 Hendon binti Tgk. Gam Cut meninggal dunia di Dusun Tgk. Syarif Gampong Beringen Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara.

8. Bahwa pada saat meninggal dunia Hendon binti Tgk. Gam Cut meninggalkan ahliwaris yaitu :

8.1 Zulhafiki bin Abdul Karim (Cucu laki-laki)

8.2 Azhari bin Abdul Karim ( Cucu laki-laki)

8.3 Putriani binti Abdul Karim ( Cucu perempuan)

9. Bahwa pada hari Rabu, 25 September 2013 istri dari Abdul Karim bin Hasan Cek meninggal dunia di Dusun Tgk. Syarif Gampong Beringen Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara.

10. Bahwa pada saat meninggal dunia Hendon binti Tgk. Gam Cut meninggalkan harta berupa 1 (satu) petak tanah seluas 1.180 m<sup>2</sup> (Seribu seratus delapan puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Gampong Beringen Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara dibuktikan oleh sertifikat hak milik nomor : 01.07.17.14.1.00153 atas nama Hendon.

11. Bahwa penetapan ahliwaris ini diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat nomor : 01.07.17.14.1.00153 atas nama Hendon kepada ahliwarisnya.

12. Bahwa pernyataan meninggal dunia diminta oleh pihak BPN untuk dicantumkan dalam amar penetapan ini.

13. Bahwa para pemohon telah pernah memohon penetapan ahliwaris pada Mahkamah Syariahy Lhoksukon dan penetapan ahliwaris tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor penetapan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2024PN PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan52/Pdt.P/2024/MS.Lsk

14. Bahwa para pemohon dapat melampirkan alat-alat bukti yang telah dileges dengan bermaterai yang cukup agar permohonan penetapan ahliwaris ini dapat dikabulkan, adapun bukti-bukti berupa :

- Foto copy KTP para Pemohon
- Foto copy penetapan Nomor 52/Pdt.P/2024/MS.Lsk
- Foto copy sertifikat 01.07.17.14.1.00153 atas nama Hendon.

15. Bahwa para pemohon memerlukan penetapan kematian ini atas permintaan pihak Badan Pertanahan Nasional untuk mengaktifkan kembali NIK orang-orang yang merupakan ahliwaris para pemohon supaya dapat dikeluarkan akte kematian oleh Disdukcapil Aceh Utara.

16. Bahwa para pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam penerbitan permohonan penetapan ahliwaris ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan penetapan kematian ini selanjutnya dapat menetapkan yang amar penetapannya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan telah meninggal dunia Hasan Cek pada tanggal 30 Desember 2004 karena sakit.
3. Menyatakan telah meninggal dunia Abdul Karim bin Hasan Cek pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit.
4. Menyatakan telah meninggal dunia Hendon binti Tgk. Gam Cut pada tanggal 15 Agustus 2010 karena sakit.
5. Menyatakan telah meninggal dunia Habibah binti Abdullah pada tanggal 25 September 2013 karena sakit.
6. Menetapkan bahwa ahliwaris dari Hendon binti Abdullah adalah:
  - 6.1 Zulhafiki bin Abdul Karim (Cucu laki-laki)
  - 6.2 Azhari bin Abdul Karim ( Cucu laki-laki)
  - 6.3 Putriani binti Abdul Karim ( Cucu perempuan)
7. Menunjuk para pemohon dalam penetapan ahliwaris ini untuk dapat melakukan tindakan secara hukum dalam rangka pengurusan balik nama sertifikat hak milik 01.07.17.14.1.00153 atas nama Hendon kepada para ahliwarisnya dan menjualnya.
8. Memerintahkan Disdukcapil Aceh Utara untuk mengaktifkan kembali NIK orang yang telah meninggal dunia dan dapat dikeluarkan kembali Akta Kematian.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2024PN PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk  
para Pemohon telah hadir Kuasanya yaitu H. KHAIRIL FADRI, SH ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita  
acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah  
termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-  
hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon dalam  
permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya agar  
Pengadilan Negeri Lhoksukon menyatakan telah meninggal dunia Hasan Cek  
pada tanggal 30 Desember 2004 karena sakit, telah meninggal dunia Abdul Karim  
bin Hasan Cek pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit, telah meninggal dunia  
Hendon binti Tgk. Gam Cut pada tanggal 15 Agustus 2010 karena sakit, telah  
meninggal dunia Habibah binti Abdullah pada tanggal 25 September 2013  
karena sakit ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil permohonannya para  
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu Foto copy Kartu tanda penduduk  
(KTP) para, Foto copy penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor  
52/Pdt.P/2024/MS.Lsk, Print aut sertifikat 153 atas nama Hendon ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Muzakir dan 2. Ibnu Umar yang pada  
pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah cucu dari Hasan, yang  
meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2004, sedangkan Abdul Karim bin  
Hasan Cek anak dari Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009,  
Hasan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu orang tua para Pemohon, dan orang tua  
Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan Negeri menetapkan akta kematian yang terlambat, telah diisyaratkan sesuai dengan aturannya sebagai berikut :

- a. Perpres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83 ;
- b. UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56;
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 ;

Dengan demikian permohonan pemohon tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa tugas Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi Kematian ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi :

- a. Kelahiran ;
- b. Kematian ;
- c. Perceraian ;
- d. Pengakuan Anak.

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan keterangan Saksi 1. Muzakir dan 2. Ibnu Umar yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah cucu dari Hasan, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2004, sedangkan Abdul Karim bin Hasan Cek anak dari Hasan yang meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2009, Hasan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu orang tua para Pemohon, dan orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon, ternyata kematian tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian atas nama kedua kakek neneknya dan kedua orang tua paa Pemohon tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa alasan para pemohon cukup berdasar dan sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena salah satu tujuan diterbitkan Akta Kematian agar mempermudah kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris;

Menimbang, bahwa Almarhum Hasan Cek telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2004, telah meninggal dunia Abdul Karim bin Hasan Cek

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2024PN PN Lsk





ppptdarta.makassar.ac.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 dan angka 7 Hakim tidak dapat mengabulkan, oleh karena sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tentang Permohonan yang dilarang adalah sebagai berikut :

- Maka terhadap Petitum-petitum tersebut di atas dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai ;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Hasan Cek pada tanggal 30 Desember 2004 karena sakit ;
3. Menyatakan telah meninggal dunia Abdul Karim bin Hasan Cek pada tanggal 9 Juli 2009 karena sakit ;
4. Menyatakan telah meninggal dunia Hendon binti Tgk. Gam Cut pada tanggal 15 Agustus 2010 karena sakit ;
5. Menyatakan telah meninggal dunia Habibah binti Abdullah pada tanggal 25 September 2013 karena sakit ;
6. Memerintahkan Disdukcapil Aceh Utara untuk mengaktifkan kembali NIK orang yang telah meninggal dunia dan dapat dikeluarkan kembali Akta

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2024PN PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00.-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 8. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Yusmadi, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Bambang Darmawan, S.H.

Yusmadi, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp.30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.70.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp.10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,-
Jumlah.....	Rp.130.000,-
(Seratus tiga puluh ribu rupiah).	